

LAPORAN AKHIR
NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

KERJASAMA
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

DENGAN

LEMBAGA HEXAGON
TAHUN 2016

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan laporan akhir Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tentang Pengelolaan Zakat dapat diselesaikan.

Islam dibangun di atas lima (5) landasan: Syahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan Muhamad utusan Allah, menegakan sholat, menunaikan zakat, puasa ramadhon dan haji. Ini menunjukkan bahwa zakat merupakan bagian penting dalam kehidupan umat Islam. Bahkan pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq orang-orang yang enggan berzakat diperangi sampai mereka mau berzakat. Itu karena kewajiban berzakat sama dengan kewajiban mendirikan sholat.

Kewajiban zakat atas muslim adalah di antara kebaikan Islam yang menonjol dan perhatiannya terhadap urusan para pemeluknya, hal itu karena begitu banyak manfaat zakat dan betapa besar kebutuhan orang-orang fakir kepada zakat.

Penyusunan naskah akademik merupakan syarat penting dalam pembentukan suatu Rancangan Peraturan Perundangan-undangan terutama peraturan di tingkat daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Rancangan Peraturan Daerah disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai naskah akademik dan/atau penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran atau materi muatan yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah.

Taliwang, Mei 2016

Penyusun

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Metode Penelitian.....	7
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II INVENTARISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	13
B. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat	14
C. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat	15
D. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan	17
E. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.....	18
F. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.....	18
G. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia (KMA) Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-	

Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.....	20
H. Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.....	21
BAB III KERANGKA PEMIKIRAN	
A. Pengetian Zakat	23
B. Landasan Zakat	23
BAB IV LANDASAN PEMBENTUKAN RAPERDA TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT	
A. Landasan Filosofis	54
B. Landasan Sosiologis	55
C. Landasan Yuridis.....	56
BAB V MATERI MUATAN DAN SISTEMATIKA RUU TENTANG ZAKAT	
A. Materi Muatan	60
B. Materi Pengaturan	64
BAB VI PENUTUP	
Lampiran Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tentang Pengelolaan Zakat	

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 34 UUD 1945 meyakini: "fakir miskin dan anak terlantar di pelihara oleh negara".ketentuan pasal tersebut mengamanatkan kepada negara untuk memperhatikan dan mengangkat nasib masyarakat indonesia yang terkategori sebagai fakir miskin. Salah satu cara yang dapat di lakukan untuk mengangkat nasib fakir miskin tersebut adalah melalui zakat. Zakat merupakan pranata keagamaan yang terkait langsung dengan penanggulangan kemiskinan dimana fakir dan miskin merupakan objek penerima zakat yang utama. Berdasarkan beberapa studi yang telah dilakukan, potensi zakat di indonesia yang dapat dihimpun dapat mencapai kisaran Rp 6,132 triliyun sampai dengan Rp 89,9 triliyun pertahun. Jumlah tersebut sangat besar apabila dikelola secara maksimal. Pemberian zakat secara bertahap yang di lakukan oleh pemerintah diharapkan mampu mengentaskan kemiskinan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan dapat dilihat secara nyata dalam berbagai sektor kehidupan, salah satunya adalah sektor pendidikan. Dalam sektor pendidikan, peran zakat antara lain terlihat dari bea siswa yang diberikan kepada jutaan orang di berbagai jenjang pendidikan, pelatihan-pelatihan keahlian

dalam berbagai bidang, dan pendirian lembaga-lembaga pendidikan berkualitas yang ditujukan langsung untuk fakir-miskin. Dalam penanggulangan bencana yang menyebabkan lahirnya orang-orang miskin baru, peran organisasi pengelola zakat sangat nyata dan signifikan, baik dalam menanggulangi bencana alam maupun krisis kemanusiaan yang berskala nasional maupun lokal. Demikian juga dalam sektor-sektor lain seperti kesehatan dan ekonomi peran organisasi zakat tidak dapat dipandang sebelah mata.

Sampai saat ini, terdapat keinginan masyarakat untuk merevisi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Salah satu penyebabnya adalah belum maksimalnya peran pemerintah dan belum maksimalnya kelembagaan zakat dalam mengumpulkan yang termasuk wajib zakat, barang-barang yang dizakati, ukuran nisab bahkan sampai batasan haul tetap menjadi khilafiyah di kalangan umat. Disamping itu, zakat ternyata belum mampu memberikan output yang signifikan bagi perbaikan ekonomi.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat (selanjutnya disingkat Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999) yang sudah berusia hampir 11 tahun belum mampu mengatasi permasalahan mengenai zakat, bahkan pengelolaan zakat bagai benang kusut yang tak terurai. Masyarakat menganggap keruwetan ini antara lain terjadi karena, secara yuridis-formal Undang-Undang ini hanya terbatas pada pengaturan pengelolaan zakat dan tidak memiliki kekuatan memaksa muzaki

dalam membayarkan zakat. Dengan kata lain, supremasi pemerintah, selaku penguasa dan penyelenggara negara yang memiliki daya paksa, tak terlihat dalam Undang-Undang tersebut. Bahkan dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 disebutkan bahwa petugas hanya akan mengambil zakat setelah diberitahu oleh muzaki. Ini berarti Undang-Undang tersebut tidak memiliki kekuatan memaksa dalam mengambil zakat dari muzaki.

Kelemahan ini tentu saja menciptakan peluang bagi kelompok tertentu yang belum memiliki komitmen moral yang tinggi untuk tidak berzakat. Berbagai persoalan khilafiyah yang ada dalam perkembangan terakhir juga tak bisa terselesaikan. Misalnya, persoalan zakat profesi (pengacara, dokter, konsultan, dan sebagainya) yang memang tidak terdapat dalam Al-Quran dan hadits, tetapi ada dalam realitas sosial saat ini dan berpenghasilan jauh lebih besar dari petani dan peternak yang disebut dalam Al-Quran. Oleh karena itu tidaklah mengherankan jika timbul ijtihad yang berbeda dan bertentangan satu sama lain di kalangan ulama, sebagian ijtihad ulama menyebutkan penghasilan profesi wajib dizakati, sebagian lagi yang mengatakan hal tersebut tidak termasuk wajib zakat.

Dalam perspektif *fiqh al-siyasah* (fikih politik), tindakan pemerintah tersebut dapat dibenarkan. Penyebabnya adalah tugas pemerintah adalah pemutus perkara yang menjadi khilafiah (*yarfa' al khilaf*). Di samping itu, pemerintah adalah satu-satunya institusi yang sah dan memiliki kekuatan memaksa. Namun, keputusan ini

tetap tidak boleh lepas dari koordinasi dengan para ulama yang lebih memahami masalah ini. Melalui perubahan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 ini diharapkan zakat mampu menjadi solusi efektif menuju terciptanya keadilan ekonomi.

Sejak awal pembentukannya perdebatan publik mewarnai proses penyusunan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang juga menampilkan perdebatan yang saling menafikan satu sama lain. Sebagian berpendapat bahwa pengelolaan zakat diperlukan, karena konsekuensi dari pengelolaan zakat adalah mempositifkan hal-hal yang di atas kertas hanya bersifat normatif. Di sisi lain, ada juga yang menganggap pengelolaan zakat tidak diperlukan, alasannya zakat terkait dengan keimanan seorang hamba dengan Allah SWT, dengan demikian pemerintah tak perlu campur tangan dan membiarkan masyarakat sendiri saja yang mengatur pengelolaan zakat tersebut. Hal ini juga diperkuat dengan alasan Indonesia bukanlah negara Islam karena itu kewajiban zakat tidak perlu diatur dengan sebuah undang-undang.

Prinsip-prinsip zakat memang terdapat dalam Al-Qur'an, tapi implementasinya di suatu negara perlu diatur dalam undang-undang tersendiri. Tujuannya, agar pengelolaan zakat bisa lebih transparan dan profesional. Berlakunya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 akan mendorong para muzaki untuk mengeluarkan zakatnya, sehingga potensi zakat di Indonesia sangat besar dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Dalam sejarah islam, negara memegang peran penting dalam menegakkan kewajiban zakat. Pada zaman Khalifah abu Bakar Ash Sidiqh seorang pemimpin negara yang terkenal akan kelembutannya bahkan memutuskan untuk menerangi suatu kaum yang membangkang untuk membayar zakat. Beliau berpendapat, kalau suatu kaum sudah berani melalaikan kewajiban membayar zakat yang merupakan salah satu fundamen islam, maka mereka akan berani melalaikan kewajiban lainnya.

Di samping itu, persoalan lain yang mendapatkan perhatian adalah adanya ketentuan yang menyatakan bahwa zakat yang telah dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat dikurangkan dari laba atau pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Namun hal ini belum jelas, dan belum bisa dilaksanakan karena belum ada peraturan pelaksanaannya. Bahkan terdapat anggapan, bahwa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1993 tentang Pajak Penghasilan, dinilai kontradiktif dalam masalah relasi pajak dan zakat. Idealnya, berzakat dapat mengurangi semua beban pajak seperti di Malaysia dan atau mengurangi kewajiban pajak layaknya di Saudi Arabia.

Pemusatan pengelolaan zakat pada satu badan, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang didasarkan pada tafsiran normatik-otentik, bahwa yang berhak memaksa adalah otoritas

negara(pemerintah), juga menjadi persoalan. Di tengah kepercayaan yang belum terbentuk hadir di lapangan sosok Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS), seperti Dompot Dhuafa Republika, Pos Keadilan Peduli Umat dan lainnya. Dengan demikian, apa yang akan dilakukan apakah lebih baik melakukan peleburan institusi zakat ke BAZNAS atau melakukan penggabungan seperti merger bank.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, perubahan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 perlu dilakukan dengan tujuan utama untuk memaksimalkan peran zakat, karena zakat adalah ibadah *maaliyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi yang sangat penting, strategis dan menentukan, (Yusuf Qordhowi, al ibadah, 1993) baik dari sisi ajaran islam maupun dari sisi pembangunan umat. Dengan semakin berkembangnya pola kegiatan ekonomi, maka pemahaman tentang kewajiban zakat perlu diperdalam sehingga ruh syariat yang terkandung didalamnya dapat dirasakan tidak bertentangan dengan kemajuan tersebut.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat selama ini?
2. Apa kekurangan dan kelemahan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat?

3. Apakah perlu dibentuk peraturan daerah tentang Pengelolaan Zakat? Jika perlu, apa saja materi muatan yang perlu diatur dalam peraturan daerah tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dari naskah akademis ini adalah:

1. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat selama ini.
2. Untuk mengetahui kekurangan dan kelemahan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
3. Untuk Mengetahui perlu tidaknya dibentuk peraturan daerah tentang Pengelolaan Zakat Jika perlu, apa saja materi muatan yang perlu diatur dalam peraturan daerah tersebut.

Kegunaan naskah akademis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan rekomendasi bagi Anggota DPRD dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat .

D. METODE PENELITIAN

1. Tipe Penelitian

Penelitian Yang Dilakukan Merupakan Penelitian Yuridis Normatif, Yaitu Penelitian Yang Dilakukan Dengan Cara Meneliti Data Sekunder Atau Bahan Pustaka, Yang Difokuskan Untuk Mengkaji Penerapan Kaidah-Kaidah Atau Norma-Norma Dalam Hukum Positif. Sifat Deskriptif Ditujukan Untuk

Menggambarkan Kebijakan, Pengaturan, Dan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat. Sedangkan Sifat Eksplanatoris Ditujukan Untuk Menjelaskan Kebijakan, Pengaturan, Dan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Tersebut.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan Yang Digunakan Adalah Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*). Pendekatan Tersebut Melakukan Pengkajian Peraturan Prerundang-Undangan Yang Berhubungan Dengan Pengelolaan Zakat, Pengkajian Juga Dilakukan Dengan Cara Menghubungkan Dan Mencari Persamaan Dan Perbedaan Antara Zakat Dengan Pajak.

3. Jenis Dan Alat Pengumpulan Data

Data Yang Digunakan Dalam Penelitian Ini Adalah Data Sekunder, Yaitu Data Yang Diperoleh Dari Bahan Pustaka. Data Sekunder Terdiri Dari:

A. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer Yaitu Bahan-Bahan Hukum Yang Mengikat Yang Digunakan Dalam Penelitian Ini, Antara Lain: Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder Yaitu Bahan Hukum Yang Memberikan Penjelasan Mengenai Bahan Hukum Primer. Dalam Penelitian Ini Antara Lain Literatur Mengenai Zakat.

C. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier Yaitu Bahan Hukum Yang Memberikan Petunjuk Maupun Penjelasan Terhadap Bahan Hukum Primer Dan Sekunder, Antara Lain Kamus Besar Bahasa Indonesia, Yang Semuanya Dapat Disebut Sebagai Bahan Referensi Atau Bahan Acuan Atau Rujukan. Data Sekunder Yang Meliputi Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, Dan Bahan Hukum Tersier Tersebut Diperoleh Melalui Studi Kepustakaan.

D. Analisis Data

Data Yang Diperoleh Dari Hasil Penelitian Disajikan Secara Deskriptif Analitis. Maksudnya, Fakta-Fakta Yang Ada Didiskripsikan Kemudian Dianalisis Berdasarkan Hukum Positif Maupun Teori-Teori Yang Ada. Analisis Deskriptif Tertuju Pada Pemecahan Masalah Dan Pelaksanaan Metode Deskriptif Ini Tidak Terbatas Hanya Sampai Pada Tahap Pengumpulan Dan Penyusunan Data, Tetapi Meliputi Analisis

Dan Interpretasi Tentang Arti Data Itu Sendiri. Selanjutnya Sebagai Cara Untuk Menarik Kesimpulan Dari Data-Data Yang Terkumpul Dipergunakan Metode Analisis Kualitatif Yang Dilakukan Dengan Menginterpretasikan Menguraikan, Menjabarkan, Dan Menyusun Secara Sistematis Logis Sesuai Dengan Tujuan Penelitian.

E. Sistematika Penulisan

Dalam Naskah Akademis Ini Di Gunakan Sistematika Sebagai Berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab Ini Berisi Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Tujuan Dan Kegunaan, Metode Penelitian, Dan Sistematika Penulisan.

Bab II Inventarisasi Peraturan Perundang-Undangan

Bab Ini Berisi Peraturan Perundang-Undangan Yang Terkait Dengan Pengelolaan Zakat, Yaitu: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia (Kma) Nomor 373 Tahun

2003 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Dan Keputusan Dirjen Bimas Islam Dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

Bab III Kerangka Pemikiran

Bab Ini Mengatur Segala Hal Yang Berkaitan Dengan Zakat (Pengertian, Landasan, Objek, Macam Dan Penerima), Zakat, Infaq, Dan Shodaqoh, Zakat Sebagai Landasan Sistem Perekonomian Zakat, Serta Hubungan Antara Zakat Dan Dan Pajak, Termasuk Persamaan Dan Perbedaannya.

Bab IV Landasan Pembentukan Ruu Tentang Zakat

Bab Ini Berisi Tentang Landasan Filosofis, Landasan Sosiologis, Dan Landasan Yuridis Dalam Pembentukan Ruu Tentang Zakat.

Bab V Materi Muatan Sistematika RUU Tentang Zakat

Bab Ini Memuat Materi Muatan Dan Sistematika Ruu Zakat Materi Muatan Yang Berisi Ketentuan Umum/Pengertian, Asas,Tujuan, Dan Ruang Lingkup, Objek Zakat, Materi Pengaturan, Kelembagaan, Badan Pengelola Zakat, Lembaga Pengelola Zakat, Organisasi Pengelolaan Zakat Pengumpulan, Pendistribusian, Dan

**Pendayagunaan, Pelaporan, Pengawasan, Peran
Serta Masyarakat, Dan Larangan.**

**SEDANGKAN SISTEMATIKA RUU ZAKAT DALAM NASKAH AKADEMIS INI
SEBAGAI BERIKUT:**

- BAB I KETENTUAN UMUM**
- BAB II ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP**
- BAB III BADAN PENGELOLA ZAKAT**
- BAB IV LEMBAGA AMIL ZAKAT**
- BAB V PENGUMPULAN, PENDISTRIBUSIAN, DAN PENDAYAGUNAAN**
- BAB VI PELAPORAN**
- BAB VII PENGAWASAN**
- BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT**
- BAB IX LARANGAN**
- BAB X KETENTUAN PIDANA**
- BAB XI KETENTUAN PERALIHAN**
- BAB XII KETENTUAN PENUTUP**
- BAB VI PENUTUP**

BAB II

INVENTARISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Dalam meninjau tentang zakat, perlu memperhatikan peraturan perundang-undangan yang terkait antara lain:

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Beberapa pasal yang berkaitan dengan zakat antara lain:

a. pasal-pasal 29 UUD yang menyatakan:

"(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu"

b. Pasal 34 UUD 1945 yang menyatakan:

"(1) fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara (2) negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan (3) negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak (4) ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal inoi diatur dalam undang-undang".

B. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat

Undang-undang ini terdiri dari sepuluh bab, diantaranya mengatur mengenai ketentuan umum, asas dan tujuan, organisasi pengelolaan zakat, pengumpulan zakat, pendayagunaan zakat, pengawasan, sanksi, ketentuan ketentuan lain, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup. Keberadaan undang-undang ini sebagai upaya penyempurnaan sistem pengelolaan zakat agar zakat lebih berhasil guna, berdaya guna, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Konsep pengelolaan zakat dalam undang-undang ini menekankan empat kegiatan pokok yakni perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian, serta pendayagunaan zakat. Institusi yang bertugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat adalah badan amil zakat (BAZ) dan lembaga amil zakat (LAZ). BAZ dibentuk oleh pemerintah sedangkan LAZ dibentuk atas prakarsa masyarakat, dijalankan oleh masyarakat, namun dikukuhkan, dibina, dan dilindungi oleh pemerintah. Baik BAZ maupun LAZ bertanggung jawab kepada pemerintah.

Pengawasan terhadap BAZ dilakukan oleh unsur pengawas yang terdapat dalam tubuh BAZ sendiri. Dalam hal pengawasan, masyarakat dapat berperan serta dalam mengawasi BAZ dan LAZ.

Dalam undang-undang ini, kesalahan pengelola zakat dalam mencatat dengan tidak benar atau tidak mencatat harta zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat merupakan tindak pidana yang dikategorikan sebagai pelanggaran. Sanksinya berupa hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

C. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Mengingat undang-undang yang ada sebelumnya dirasa tidak cukup untuk mengakomodir perkembangan potensi zakat di Indonesia, maka Komisi VIII DPR RI merumuskan undang-undang tentang pengelolaan zakat yang baru. Namun, sejak Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 yang sebelumnya telah ada mengatur tentang Pengelolaan Zakat, kemudian disusul oleh undang-undang baru yang telah sah diresmikan pada tanggal 20 Oktober 2011 lalu, dalam pasal 45 UU 23 tahun 2011 dinyatakan bahwa :

“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal-pasal krusial dalam UU No 23 2011 tentang Pengelolaan Zakat
Pasal 5 ayat (1). Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk BAZNAS.

Pasal 7 ayat (1). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi: (a) perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; (b) pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; (c) pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan (d) pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Pasal 17. Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.

Pasal 38. Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang.

Pasal 41. Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Perbedaan UU Zakat Lama dengan yang Baru

UU zakat lama (no 38 th 1999)

1. Namanya adalah UU Tentang Pengelolaan Zakat
2. Posisi pemerintah dan masyarakat sejajar dalam pengelolaan zakat

3. Masyarakat dibebaskan untuk mengelola zakat
4. Pengaturan Lembaga Amil Zakat (LAZ) hanya dalam dua pasal
5. LAZ dibentuk oleh masyarakat

UU zakat baru (no 23 th 2011)

1. Namanya adalah UU Zakat, Infak dan Sedekah
2. Posisi pemerintah dan atau badan zakat pemerintah (BAZNAS) lebih tinggi.
3. Hanya yang diberi izin saja yang boleh mengelola zakat.
4. LAZ diatur dalam 13 pasal.
5. LAZ dibentuk oleh organisasi kemasyarakatan Islam.
6. Adanya otoritas tunggal pengelolaan zakat, yaitu pemerintah (BAZNAS).
7. Adanya dualisme pengelolaan zakat (pemerintah dan masyarakat) BAZNAS dan LAZ.

D. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan

Dalam pasal 4 ayat (3) undang-undang ini disebutkan bahwa “ zakat yang diterima oleh BAZ dan LAZ yang dibentuk atau dikukuhkan oleh pemerintah dan para penerima zakat yang berhak, tidak termasuk obyek pajak”. Pasal 9 ayat (1) poin undang-undang ini mengatur pula bahwa “ *untuk menentukan besarnya PPKP tidak boleh dikurangkan harta yang dihibahkan,*

bantuan atau sumbangan dan warisan, kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi muslim dan atau badan milik muslim kepada BAZ atau LAZ yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah”.

E. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Dalam dasar menimbang disebutkan baha dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi , pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

F. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Sebelum diubah, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama hanya mengatur bahwa kekuasaan pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa,

memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang:

- a. Perkawinan
- b. Kewarisan, wasiat dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum islam
- c. Wakaf dan shadaqah

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, bidang kewenangan dalam pengadilan agama diperluas, sehingga meliputi juga zakat, infaq dan ekonomi syariah.

Dalam penjelasan undang-undang perubahan tersebut, zakat didefinisikan sebagai harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syari'ah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Adapun yang dimaksud dengan "infaq" adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rezeki (karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas, dan karena allah subhanahu wata'ala. Adapun yang dimaksud dengan "ekonomi syariah" adalah perbuatan atau

kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, meliputi:

- a. Bank syari'ah
- b. Asuransi syari'ah
- c. Reasuransi syari'ah
- d. Reksadana syari'ah
- e. Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka, menengah syari'ah
- f. Sekuritas syari'ah
- g. Pembiayaan syari'ah
- h. Pegadaian syari'ah
- i. Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah
- j. Bisnis syari'ah, dan
- k. Lembaga keuangan mikro syari'ah

G. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia (KMA) Nomor 373 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat

Sebelum KMA nomor 373 tahun 2003 ini terbit, terdapat KMA nomor 581 tahun 1991 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Namun sehubungan dengan perkembangan organisasi Departemen Agama, KMA nomor 581 tahun 1999 ditinjau kembali pada akhirnya dicabut dengan KMA Nomor 373 tahun 2003.

KMA Nomor 373 tahun 2003 ini berisi tentang susunan organisasi dan tata kerja badan amil zakat, kriteria dan syarat untuk pengukuhan LAZ, penelitian persyaratan sebelum pengukuhan, keadaan yang menyebabkan pengukuhan tidak disetujui, dibatalkan/dicabut, lingkup kewenangan pengumpulan zakat, persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat, pelaporan.

KMA nomor 373 tahun 2003 yang merupakan pengaturan lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat menjabarkan susunan organisasi Badan Pelaksana, Dewan Pertimbangan, Dan Komisi Pengawas Yang Terdapat Di Badan Amil Zakat Nasional Dan Badan Amil Zakat Daerah Yang Terdiri Dari Badan Amil Zakat Daerah Kecamatan. Selain itu, KMA ini juga membedakan persyaratan untuk dapat dikukuhkan sebagai LAZ tingkat pusat dan LAZ tingkat provinsi.

H. Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat

Keputusan yang merupakan pedoman teknis pengelolaan zakat ditujukan bagi instansi terkait, pengelola zaka, dan masyarakat. Keputusan tersebut berisi pembentukan badan amil zakat (nasioanal, daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, dan kecamatan), uraian tugas pengurus badan amil zakat yang terdiri dari dewan pertimbangan, komisi pengawas, dan badan

pelaksana, kewajiban dan peninjauan ulang terhadap pembentukan badan amil zakat, pengumpulan dan penyaluran zakat, penghitungan zakat dan zakat yang dapat dikurangkan, pengawasan, pelaporan, serta anggaran.

Khusus berkaitan dengan pdenghitungan zakat dan zakat yang dapat dikurangkan , keputusan ini menegaskan bahwa zakat yang diterima oleh badan zakat dan lembaga amil zakat yang dibentuk dan dikukuhkan oleh pemerintah dan penerima zakat yang berhak tidak termasuk sebagai obyek pajak penghasilan.

Zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh wajib pajak (wajib pajak pribadi pemeluk agama islam dan atau wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama islam) kepada Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah boleh dikurangkan dari penghasilan kena pajak dari pajak penghasilan wajib pajak yang bersangkutan. Pengurangan tersebut dibuktikan dengan bukti setoran yang sah. Semua bukti setoran zakat atas penghasilan yang dibayarkan oleh wajib pajak tersebut dapat diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak pada akhir tahun melalui Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Wajib Pajak yang bersangkutan pada saat dibayarnya zakat.

BAB III

KERANGKA PEMIKIRAN

A. Pengertian zakat

Zakat (pajak dalam islam) adalah item ketiga dari rukun islam. Secara harfiah zakat berarti “tumbuh”, “berkembang”, “menyucikan” atau membersihkan”. Secara terminologi syari’ah, zakat merujuk pada aktivitas memberikan sebagian kekayaan dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk orang-orang tertentu sebagaimana ditentukan dalam hukum zakat. Zakat merupakan salah satu rukun islam, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (fardhu) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah (seperti shalat, haji, dan puasa) yang telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan Al- Qur’an dan As Sunnah, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan ummat manusia.

B. Landasan zakat

Zakat adalah rukun islam ketiga yang diwajibkan di Madinah pada bulan syawal tahun kedua hijriyah setelah diajibkannya puasa ramadhan dan zakat fitrah. Ayat-ayat zakat fitrah, shodaqah dan infaq yang turun di makkah baru berupa

anjuran dan penyampaiannya menggunakan metodologi pujian bagi yang melaksanakannya dan cacian atau teguran bagi yang meninggalkannya.

Zakat tidak diwajibkan kepada semua nabi dan rasul, karena zakat berfungsi sebagai alat pembersih kotoran dan dosa, sedangkan para nabi dan rasul terbebas dari dosa dan kemaksiatan karena mereka mendapat jaminan penjagaan dari Allah SWT yang tidak dapat diwariskan.

Landasan kewajiban zakat disebutkan dalam Al-Qur'an, sunnah dan ijma ulama.

1. *Al-Qur'an*

- a. Surat al-baqarah ayat 43: artinya: "dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku'"
- b. Surat at-taubah ayat 103: artinya: "ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan do'akanlah mereka karena sesungguhnya do'amu dapat memberikan ketenangan bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".
- c. Surat al an'aam ayat 141: artinya: "makanlah buahnya jika telah berbuah dan tunaikan haknya (kewajibannya) dihari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya)".

2. *Sunnah*

- a. Rasulullah saw bersabda yang diriwayatkan bukhari dan muslim dari abdullah bin umar: artinya: "Islam dibangun atas lima rukun: Syahadat tiada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad saw utusan Allah, menegakkan shalat, membayar zakat, menunaikan haji dan puasa Ramadhan".
- b. Hadist diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dari Ali ra: artinya : "sesungguhnya allah mewajibkan (zakat) atas orang-orang kaya dari umat islam pada harta mereka dengan batas sesuai kecukuan fuqoro diantara mereka. Orang-orang fakir tidak akan kekurangan pada saat mereka lapar atau tidak berbaju kecuali karena ulah orang-orang kaya diantara mereka. Ingatlah bahwa allah akan menghisab mereka dengan keras dan mengadzab mereka dengan pedih".
- c. *Ijma*
Ulama baik salaf (klasik) maupun khalaf (kontemporer) telah sepakat akan kewajiban zakat dan bagi yang mengingkarinya berarti telah kafir dari islam. Al-Qur'an dan hadist nabi memberikan peringatan keras terhadap orang yang enggan mengeluarkannya, berhak untuk diperangi (HR. Imam Bukhari dan Muslim dari Sanadnya Ibnu Umar), harta bendanya akan hancur dirusak (HR. Imam Bazzar dan Baihaqi). Apabila

keengganan itu memasal, maka Allah SWT akan menurunkan azabNya dalam bentuk kemarau yang panjang (HR.imam thabrani). Sedangkan diakhirat nanti, harta benda yang tidak dikeluarkannya akan menjadi azab bagi pemiliknya (QS.9:34-35). Khalifah Abu Bakar Siddiq bertekad untuk memerangi orang yang mau shalat tetapi secara sadar dan sengaja enggan untuk berzakat (Sayid Sabiq, Fiqh Sunah,1968). Abdullah bin mas'ud menyatakan bahwa, barang siapa yang melaksanakan shalat tetapi enggan melaksanakan zakat,maka tidak ada shalat baginya (Abdul Qasim bin Salam, Al Amwaal,1986).

3. *Objek zakat*

Pada umumnya ulama-ulama klasik mengkategorikan bahwa harta yang kena zakat adalah binatang ternak, eams dan perak, barang dagangan, harta galian dan yang terakhir adalah hasil pertanian. DR.Yusuf Qordhowi, merinci model-model harta kekayaan yang kena zakat, sebanyak model dan bentuk kekayaan yang lahir dari semakin kompleknya kegiatan perekonomian. Terdapat sembilan kategori: zakat binatang ternak,zakat emas dan perak yang juga meliputi uang, zakat kekayaan dagang, zakat hasil pertanian meliputo tanah pertanian, zakat madu dan produksi hewani, zakat barang tambang

dan hasil laut, zakat investasi pabrik, gedung dan lain-lain, zakat pencarian, jasa dan profesi dan zakat saham serta obligasi.

Setiap orang dapat mengeksploitasi potensi yang ada dalam dirinya untuk dikembangkan dan diambil hasilnya dan kemudian mengambil untung dari keahliannya tersebut seperti para dokter, pengacara, dosen, dan sebagainya. Peran kemajuan teknologi juga turut berperan dalam mengembang tumbuhkan harta kekayaan, maka barang-barang yang diproduksi melalui proses teknologi tersebut juga tidak dapat luput dari kewajiban zakat, baik hal tersebut berupa produk pertanian ataupun produk peternakan.

Selain masalah objek zakat, masalah haul juga menjadi perhatian masyarakat. Terdapat pandangan yang bderanggapan, bahwa zakat dapat diambil meski belum mencapai haul. Perlu ditentukan, jenis kekayaan yang dizakati setelah haul, dan yang dapat dipotong langsung. Menurut DR.yusuf qordhowi, haul hanya berlaku pada hewan ternak, uang dan barang dagangan, "zakat harta pokok". Adapun tanaman, buah-buahan, madu dan barang tambang, serta harta karun dsb tidak disyaratkan haul padanya, "zakat hasil bumi". (Fiqh Al-Zakah, 1/161)

Juga terdapat pendapat bahwa zakatnya bisa dikeluarkan setiap bulan atau bisa pula setiap tahun,

tergantung pada cara termudah untuk melakukannya. Adapun jika penghasilan tidak menentukan waktunya, misalnya jasa konsultan proyek ataupun penghasilan lainnya, maka pengeluaran zakatnya pada saat menerimanya.

Hakekat nisab adalah kelebihan seseorang dari hajat asasiyah (kebutuhan dasar) nya, namun kebutuhan dasar seseorang sangat beragam, jika seseorang kecendrungan konsumtifnya besar, maka angka kebutuhan dasarnya pun akan besar.

Sistem perekonomian yang dapat membeli dengan cicilan mungkinkah seseorang tidak pernah mengeluarkan zakat, karena orang yang berhutang terbebas dari kewajiban membayar zakat. Perlu ada upaya membatasi hal ini agar orang sadar untuk berzakat, agar muzakki tidak terjebak pada pola hidup yang konsumtif.

4. *Macam zakat*

Zakat terbagi atas dua tipe yakni zakat fitrah, yaitu zakat yang wajib dikeluarkan muslim menjelang Idul Fitri pada bulan Ramadhan. Besar zakat ini setara dengan 2,176 kilogram makanan pokok yang ada didaerah bersangkutan dan zakat Maal (zakat harta) yang mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak serta hasil

kerja (profesi). Masing-masing tipe memiliki perhitungannya sendiri-sendiri.

5. *Penerima zakat*

Mereka yang menerima zakat yaitu:

- a. Fakir, yaitu mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup.
- b. Miskin, yaitu mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup.
- c. Amil, yaitu mereka yang mengumpulkan dan membagikan zakat
- d. Muallaf, yaitu mereka yang baru masuk islam dan membutuhkan bantuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan barunya
- e. Hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya
- f. Gharimin, yaitu mereka yang berhutang untuk kebutuhan yang halal dan tidak sanggup untuk memenuhinya.
- g. Fisabilillah, yaitu mereka yang berjuang di jalan Allah (misal: dakwah, perang dan sebagainya).
- h. Ibnu sabil, yaitu mereka yang kehabisan biaya di perjalanan
- i. Zakat, infaq, dan shidaqoh

Dalam penjelasan tentang makna terminologis dari zakat, kita telah mengetahui bahwa zakat adalah kewajiban harta yang spesifik, memiliki syarat tertentu, alokasi tertentu dan waktu tertentu. Adapun infaq yaitu mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non zakat.

Infaq ada yang wajib ada yang sunnah. Infaq wajib diantaranya kafarat, nadzar, dan zakat. Infaq sunnah diantaranya infaq kepada fakir miskin sesama muslim, infaq bencana alam dan lainnya. Adapun shodaqoh maknanya lebih luas dari zakat dan infaq. Shodaqoh dapat bermakna infaq, zakat dan kebaikan non materi. Dalam hadist riwayat muslim, rasulullah saw memberi jawaban kepada orang-orang miskin yang cemburu terhadap orang kaya yang banyak bershodaqoh dengan hartanya, beliau bersabda: "setiap tasbih adalah shodaqoh, setiap takbir shodaqoh, setiap tahmid shodaqoh, setiap tahlil shodaqoh, amar ma'ruf shodaqoh, nahi munkar shodaqoh dan menyalurkan syahwatnya pada istri juga shodaqoh".

Shodaqoh adalah ungkapan kejujuran (*shidq*) iman seseorang. Oleh karena itu Allah swt menggabungkan antara orang yang membenarkan adanya pahala yang terbaik. Antara yang bakhil dengan orang yang mendustakan. Disebutkan dalam surat Al-Lail ayat 5-10 artinya: "adapun orang yang memberikan (hartanya dijalan allah) dan bertakwa, dan membenarkan adanya pahala

yang terbaik (surga), maka kami kelak akan menyiapkan baginya (jalan) yang mudah. Dan adapun orang-orang yang bakhil merasa dirinya cukup serta mendustakan pahala yang terbaik, maka kelak kami menyiapkan baginya (jalan) yang sukar”.

6. *Zakat sebagai landasan sistem perekonomian islam*

Zakat merupakan landasan sistem perekonomian islam dan menjadi tulang punggungnya. Sistem perekonomian islam didasarkan atas pengakuan bahwa ALLAH SWT adalah pemilik asal, maka hanya Dia yang berhak mengatur masalah kepemilikan, hak-hak dan penyaluran serta pendistribusiannya. Zakat merupakan pencermin semua itu, karena ia merupakan salah satu hak terpenting yang dijadikan allah didalam pemilikan.

Didalam harta yang kita miliki, masih ada hak-hak lain diluar zakat, seperti yang dinyatakan dalam sebuah hadist, bahwa ”sesungguhnya di dalam harta itu ada hak selain zakat,”namun tetap zakat adalah merupakan hak terpenting di dalam harta. Zakat akan menjadi penyerahan total kepada allah dalam persoalan harta. Sabda Nabi Muhammad Saw: “zakat adalah bukti (penyerahan)”. Islam memiliki prinsip-prinsip tertentu dalam masalah modal, yaitu antara lain bahwa penumpukan dan pembekuan harta adalah tindakan tidak benar. Harta harus

dikembangkan dan zakat merupakan pengejawantahan dalam masalah ini. Dalam modal yang tidak dikembangkan, tetap terdapat kewajiban membayar zakat.

Sistem zakat menjadikan modal selalu dalam perputaran, dan melarang penimbunan harta, sesuai dengan firman Allah: “ dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih (QS. At taubah:34).” Selama infaq di jalan Allah ditunaikan, atau sekurang-kurangnya dengan membayar zakat, maka penimbunan harta benda itu tidak pernah terjadi. Rasulullah saw bersabda: “ selama kamu tunaikan zakatnya, maka ia bukan timbunan”.

Dalam Islam, zakat diwajibkan untuk menghindari akumulasi modal (kekayaan) oleh seseorang atau sekelompok orang tertentu. Islam tidak melarang ummatnya menjadi kaya, namun tidak menghendaki ketidakadilan atas kepemilikan modal dalam ummatnya, sehingga dikeluarkanlah sebuah mekanisme zakat untuk mencegah hal tersebut. Ketidakadilan menunjukkan adanya kesenjangan antara yang kaya dan miskin. Kondisi ini merupakan ketimpangan yang dapat menyebabkan kemunduran umat, baik secara ekonomis, sosial maupun spritual. Sementara Islam, merupakan agama yang

mensyariatkan tanggung jawab sosial kepada umatnya, karena dengan hal tersebut, seseorang akan menemukan basis ketakwaan dalam bentuk solidaritas kemanusiaan, memandang manusia lain sebagaimana tuhan menciptakan fitrah manusia bukan karena status sosial yang melekat padanya. Kehadiran zakat dinilai akan mampu mewujudkan sebuah umat yang berkeadilan sehingga kecemburuan sosial dapat dihindari.

Kondisi saat ini memperlihatkan masih banyak kemiskinan dan kaum *mustadz'ifin* banyak berada di sekitar kita namun seakan kondisi seperti ini tidak mampu lagi menggugah idealisme kemanusiaan dalam kalbu kita yang semakin tenggelam dalam romantiknya ritual keagamaan yang kita gelar setiap saat. Jika kondisi yang diharapkan belum tercapai, maka bukan berarti bahwa syaria'ah ini yang salah karena superioritas wahyu menjadi kebenaran mutlak. Artinya, ada sesuatu yang belum tepat dalam mekanisme pelaksanaannya, sehingga melakukan transformasi konseptual syaria'ah menjadi sesuatu yang perlu dilakukan.

Di masa Khalifah Abu Bakar r.a. zakat dianggap sebagai pajak sehingga setiap masyarakat diharuskan baik secara syaria'ah maupun oleh aturan negara. Mereka yang tidak membayarnya akan diperangi secara militer. Begitu pentingnya masalah zakat ini bagi kelangsungan umat

sehingga menuntut pengelolaan secara profesional oleh sebuah institusi yang dijalankan berdasarkan prinsip dasar keumatan, mewujudkan keadilan yang secara distributif memberikan kesempatan yang sama untuk dapat hidup dalam kebercukupan.

Dalam konteks saat ini, perlu penegasan prospek pembangunan umat berbasis zakat sebagai sebuah mekanisme pemberantasan kemiskinan yang merupakan kondisi objektif sebagian besar umat saat ini. Prospek yang dimaksud adalah bagaimana mewujudkan kemandirian umat baik secara ekonomis maupun sosial melalui mekanisme zakat dengan kompleksitas masalah yang melingkupinya.

Agama pada dasarnya tidak hanya menuntut kesalehan individual-transendensial saja, yang tergugurkan dengan hanya melaksanakan kewajiban berdasarkan ayat-ayat Al Quran tetapi lebih pada proses humanisasi yang berspirit transdensial. Dikotomi agama dan ajarannya dengan realitas sosial dimana umat berada sudah harus ditanggalkan dan kita beralih pada upaya kontekstualisasi agama yang secara fungsional dapat menjadi "rahmat" bagi setiap ummatnya. Tidak terkecuali zakat sebagai salah satu ketentuan syariah atau ajaran agama.

Pada akhirnya, zakat harus dipahami sebagai bukan semata-mata kewajiban transdensial saja tetapi merupakan manifestasi relasi sosial umat sebagai wujud ketakwaan dalam pengertian universalnya, mewujudkan keadilan dan menjadi "rahmat" bagi seluruh kehidupan. Dengan demikian, keberadaan badan amil zakat, infaq dan sedekah (BAZIS) sebagai institusi manajemen zakat, yang merumuskan program-program pembangunan umat menjadi penting. Perumusan ini dilakukan dengan melibatkan semua kalangan yang berkompeten melalui proses pendampingan dan partisipasi umat, sehingga keberadaan agama dan syariah zakatnya, dapat benar-benar menjadi media humanisasi, mewujudkan kemakmuran dan keadilan bagi umat.

Zakat harus dapat berperan sebagai instrumen transformasi umat, mewujudkan kondisi berpehidupan yang lebih adil dan humanis. Pada tataran ini, zakat tidak hanya dipahami sebagai proses karitatif "menyucikan" harta, atau untuk menghindari "kecemburuan sosial" saja, tapi lebih pada upaya menumbuhkan kreatifitas berkehidupan umat, melalui mekanisme dari, oleh dan untuk umat. Zakat tidak hanya berfungsi menyelesaikan problem keummatan jangka pendek, tetapi lebih pada usaha menyentuh akar masalah dengan menawarkan

program-program pengembangan umat yang ktual dan dapat direalisasikan dengan kondisi keumatan saat ini.

7. *Prinsip good governance*

Good governance berkaitan dengan tata penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik bertalian dengan pelaksanaan fungsi administrasi negara dan juga oleh hakim untuk menguji keabsahan (validitas) perbuatan hukum atau perbuatan nyata administrasi negara. Asas inipun meliputi antara lain motivasi yang jelas, tujuan yang jelas, tidak sewenang-wenang, kehati-hatian, kepastian hukum, persamaan perlakuan, tidak menggunakan wewenang yang menyimpang dari tujuan, *fairness* dan lain-lain.

Tinjauan terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) tidak hanya berkenan dengan fungsi administrasi negara, melainkan juga termasuk pada cabang-cabang kekuasaan negara yang lain seperti pembentukan undang-undang dan penegak hukum. Berbagai ungkapan teoritik sering diletakkan pada bentuk dan isi penyelenggaraan pemerintahan yang baik seperti: Responsible, Accountable, Controlable, Transparency, Limitable dan lain sebagainya.

Bagi rakyat banyak, penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang memberikan berbagai

kemudahan, kepastian dan bersih dalam menyediakan pelayanan dan perlindungan dari berbagai tindakan sewenang-wenang baik atas diri. Hak maupun harta bendanya. Oleh karena itu, sangat wajar apabila tuntutan penyelenggaraan pemerintahan yang baik terutama ditujukan pada pembaharuan administrasi negara dan pembaharuan penegakkan hukum. Secara praktis, usaha mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik tidak lain dari pemerintahan yang bersih, memberikan kemudahan dan berbagai jaminan bagi rakyat banyak. Dan mengingat sentuhan langsung kepada masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan yang baik tidak lain dari upaya pembaharuan sistem administrasi negara (birokrasi) dan tata cara penegakkan hukum.

Memasuki era reformasi, permasalahan pemerintahan yang baik diakomodasi dalam TAP MPR RI NO.XI/MPR/1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), dan undang-undang no. 28 tahun 1999 Tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas KKN. Melalui pengaturan ini bangsa Indonesia menegaskan tekad untuk senantiasa bersunggu-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip *good governance*.

Dengan diundangkannya Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN, asas-asas umum pemerintahan yang baik di Indonesia didefinisikan dalam pasal 3 dirumuskan sebagai asas umum penyelenggaraan negara, yaitu (1). Asas kepastian hukum (2). Asas tertib penyelenggaraan negara (3). Asas kepentingan umum (4) asas keterbukaan (5) asas proporsionalitas (6) asas profesionalitas, dan (7) asas akuntabilitas.

Disamping itu, pasal 5 Undang-Undang tentang KKN dan pasal 3 ayat (1) TAP MPR XI/MPR/1989 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN menentukan untuk menghindari segala bentuk KKN, seseorang yang dipercaya menjabat suatu jabatan dalam penyelenggaraan negara harus bersumpah sesuai dengan agamanya dan harus mengumumkan dan bersedia diperiksa kekayaannya sebelum dan setelah menjabat, melaksanakan tugas tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan, melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab, tidak melakukan perbuatan tercela, melaksanakan tugas tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, maupun kelompok dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bersedia menjadi saksi dalam

perkara KKN dan perkara lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, asas-asas umum pemerintahan yang baik yang berlaku secara universal di beberapa negara sebagai hukum tidak tertulis, di Indonesia dengan berlakunya Undang-Undang No.28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN merumuskan asas-asas umum penyelenggaraan negara tersebut secara formal mengikat penyelenggara negara untuk dilaksanakan dalam tugas dan fungsinya.

Dalam kaitan pengumpulan dan pemberdayaan zakat, implementasi prinsip pemerintahan yang baik dalam Rancangan Peraturan daerah tentang Pengelolaan Zakat (Raperda PZ) ini, pertimbangan utamanya adalah menyangkut argumentasi bahwa Peraturan daerah ini diperlukan sebagai bagian dari sub sistem penyelenggaraan perekonomian negara untuk mewujudkan tujuan negara Republik Indonesia, yaitu serta mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Oleh karena itu pengelolaan zakat haruslah ditempatkan sebagai bagian dari penyelenggaraan perekonomian dengan salah satu pilarnya pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan.

Selanjutnya permasalahan dan kebutuhan masyarakat berkaitan dengan bagaimana mengelola dan memberdayakan zakat agar dapat dinikmati oleh yang

berhak dan mengentaskan kemiskinan perlu pula didasarkan atas administrasi pemerintahan yang berpedoman pada asas-asas pemerintahan yang baik. Hal ini terkait pula dengan perkembangan teknologi dan manajemen yang dapat terakomodasi dalam pelaksanaan administrasi pengelolaan zakat. Oleh karena itu, ada tuntutan untuk memperbaiki kualitas pelayanan zakat agar tepat guna dan berhasil guna.

Birokrasi sistem penyelenggaraan pemerintahan negara merupakan unsur penting dalam suatu negara, sehingga tidak efektifnya Undang-Undang No 38 tahun 1999 dalam mengumpulkan dan mengelola zakat dapat saja bersumber dari kelemahan di bidang manajemen, terutama pengelola zakat yang tidak mengindahkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Persoalan pengelolaan zakat sangat berkaitan dengan kepercayaan masyarakat terhadap pengelola zakat. Masalah kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara negara inilah yang sebenarnya mendasari lahirnya TAP MPR RI NO.XI/MPR/1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas KKN, dan Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas KKN.

Oleh karena itu, Raperda tentang pengelolaan zakat ini perlu mengedepankan transparansi yang dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pengelolaan zakat, lembaga-lembaga pengelola, dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau oleh masyarakat luas.

8. *Organisasi pengelola zakat*

Efektivitas penyaluran zakat sangat ditentukan oleh kemampuan amilin. Evaluasi pelaksanaan zakat perlu dilakukan tahun demi tahun, sehingga dapat menjadi sebuah pemecahan bagi masalah-masalah ekonomi dalam masyarakat islami. Undang-Undang No.38/1999 ini memberikan kewenangan kepada pemerintah dengan pembentukan Badan Amil Zakat dengan semua tingkatannya (pasal 6) dan masyarakat untuk membuat Lemabaga Amil Zakat (pasal 7).

Saat ini, terdapat dualisme pengelolaan zakat, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZNAS). Apakah perlu dilakukan peleburan kedua institusi zakat ke BAZNAS atau BAZNAS saja sebagai institusi negara dan LAZ sebagai pengumpulan zakat yang dibentuk masyarakat.

Organisasi pengelola zakat saat ini tidak memiliki struktur yang jelas ditinjau dari sisi pengendalian. Hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif, dan informatif yang ada dalam pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 hanya berlaku antar badan amil zakat. Tidak ada pengaturan kewenangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap BAZ provinsi, BAZ kabupaten/kota, BAZ kecamatan, dan LAZ sehingga untuk sekedar mengetahui jumlah zakat yang terhimpun secara nasional merupakan sesuatu yang sulit.

Sehubungan dengan pengawasan dan koordinasi, UU nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat menetapkan ketentuan-ketentuan berikut:

1. Badan amil zakat di semua tingkat memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif, dan informatif.
2. Penyampaian laporan tahunan badan amil zakat kepada dewan perwakilan rakyat sesuai tingkatannya.
3. Badan amil zakat dan lembaga amil zakat bertanggung jawab kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya.
4. Pengawasan intern dalam badan amil zakat
5. Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan badan amil zakat dan lembaga amil zakat.

Atas beberapa ketentuan tersebut, ditemukan kelemahan:

1. Sifat koordinatif, konsultatif, dan informatif hanya ada pada badan amil zakat (tidak untuk lembaga amil zakat), tidak jelas operasinalisasinya, dan tidak bersifat mengikat karena tidak ada hubungan organisasi antara tingkatan badan amil zakat.
2. Laporan tahunan badan amil zakat kepada dewan perwakilan rakyat tidak jelas standarnya, tidak ada yang memonitoring atas pelaksanaannya sehingga secara otomatis tidak ada sanksi jika tidak dilaksanakan, dan tidak ada Dewan Perwakilan Rakyat tingkat kecamatan untuk badan amil zakat kecamatan.
3. Bentuk pertanggung jawaban badan amil zakat dan lembaga amil zakat. kepada pemerintah tidak jelas standarnya dan tidak ada sanksi jika hal ini dilanggar.
4. Peran serta masyarakat dalam pengawasan badan amil zakat dan lembaga amil zakat bersifat tidak mengikat dan tidak jelas sarana penyaluran peran tersebut.

Seharusnya, sebagai badan yang dibentuk dengan keputusan presiden, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memiliki kewenangan yang meliputi:

1. Pemberian izin pembentukan dan operasional BAZ dan LAZ serta pencabutan izinnya

2. Pengaturan susunan organisasi tata kerja badan amil zakat
3. Pengaturan terhadap pengumpulan, penyaluran, dan pendaya gunaan zakat oleh BAZ dan LAZ serta pelaporannya.
4. Pengawasan terhadap BAZ dan LAZ dalam hal kelembagaan, hubungan kelembagaan, sumber daya manusia (amil), sistem, muzaki dan mustahik, aspek syariah, dan hal lainnya.

Untuk pengaturan lembaga operator, UU nomor 38 tahun 1999 beserta peraturan paelaksaaannya memuat ketentuan yang cukup memadai, khususnya yang terkait dengan badan amil zakat. Kelemahan dalam pengaturan lembaga operator ini adalah adanya ketidaksetaraan antara badan amil zakat dan lembaga amil zakat.

Oleh karena itu, rekonstruksi organisasi pengelola zakat sangat diperlukan dalam rangka:

1. Menciptakan koordinasi yang baik antara operator pengelola zakat
2. Menciptakan regulasi operasional dan pengawasan yang efektif terhadap para pegelola zakat dalam pengumpulan dan penyaluran zakat
3. Meningkatkan posisi tawar organisasi pengelola zakat terhadap berbagai pihak; dan

4. Meningkatkan peran organisasi pengelola zakat dalam turut serta mengentaskan kemiskinan.

Keberadaan pengawas dan koordinator yang mandiri, efisien, dan efektif merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditawar lagi dalam mewujudkan tata kelola zakat yang baik. Tanpa badan yang memiliki kewenangan sebagai pengawas dan koordinasi dalam pengelolaan zakat antara lain adalah mengenai kelembagaan, hubungan kelembagaan, sumber daya manusia (amil), sistem, muzaki dan mustahik, dan aspek syari'ah. Dengan memperhatikan sungguh-sungguh fungsi lembaga pengawas dan koordinator tersebut, maka perlu dibentuk Badan Pengelola Zakat (BPZ) dengan peran sebagai pengawas dan koordinator dapat mendorong dan memasrikan terlaksananya ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan serta dapat mewujudkan koordinasi para pengelola zakat dalam menghimpun dan menyalurkan zakat. Dengan tambahan peran sebagai pengawas dan koordinator , badan pengelolaan zakat(BPZ) harus merupakan institusi yang mandiri, berwibawa, dan memiliki otoritas yang cukup untuk melakukan pengawasan terhadap para pengelola zakat dalam berbagai aspek seperti kelembagaan, keuangan, sumber daya manusia, manajemen, dan aspek

syariah (ketentuan) zakat. Badan pengelola zakat (BPZ) diamanatkan untuk tidak menjalankan tugas operator.

Sementara itu, tugas-tugas yang berkaitan dengan operator merupakan tugas dari lembaga amil zakat (LAZ) yang terdiri dari LAZ nasional, LAZ provinsi, dan LAZ kabupaten/kota. LAZ nasional berkedudukan di ibukota negara dengan wilayah kerja meliputi wilayah provinsi bersangkutan sedangkan LAZ Kabupaten/Kota berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota dengan wilayah kerja meliputi wilayah kabupaten atau kota yang bersangkutan.

Baik LAZ nasional, LAZ Kabupaten, maupun LAZ kabupaten/kota dapat membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang bertugas mengumpulkan zakat dan melayani muzakki. Pembentukan UPZ bertujuan meningkatkan efektifitas kerja pengumpulan zakat. LAZ Nasional dapat berfungsi sebagai *pool* atau titik simpul dari semua LAZ dan UPZ.

Pendistribusian atas zakat yang terhimpun dilakukan melalui operator. Peran utama operator dapat ditekankan pada LAZ daerah dan UPZ yang dibentuk sesuai tingkatan yang dibutuhkan. Operator merupakan institusi yang mempunyai tugas menghimpun, mendistribusikan, mendayagunakan, serta

mempertanggungjawabkan zakat secara amanah, profesional, dan transparan.

LAZ dan UPZ yang diharapkan sebagai ujung tombak penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat memerlukan pemberdayaan. Pemberdayaan LAZ dan UPZ tersebut diperlukan dalam rangka:

1. Meningkatkan efektifitas pengelolaan zakat secara nasional, baik dalam penghimpunan, pendistribusian, maupun pendayagunaan.
2. Meningkatkan daya guna zakat dalam rangka pengentasan kemiskinan secara merata di seluruh indonesia.
3. Mewujudkan pembiasaan ,pengawasan, dan koordinasi yang efektif dan efisien.

9. *Zakat dan pajak*

Sebagian pendapat menyamakan antara zakat dan pajak, sehingga konsekuensinya ketika seseorang sudah membayar pajak maka gugurlah pembayaran zakatnya sedangkan sebagian lain menolak bahwa zakat sama dengan pajak atau sebagai alternatif dari kewajiban zakat. Zakat dan pajak adalah dua pungutan wajib yang memiliki karakteristik berbeda. Namun pembayaran pajak tidak menggugurkan kewajiban seseorang untuk membayar zakat. Seseorang yang telah membayar pajak tetap wajib

untuk membayar zakat sehingga perlu diatur mekanismenya.

Jika dilihat secara cermat ada persamaan antara zakat dan pajak namun disisi lain juga terdapat banyak perbedaannya. Persamaan antara zakat dan pajak:

1. Bersifat ajib dan mengikat atas harta penduduk suatu negeri apabila melalaikannya terkena sanksi.
2. Zakat dan pajak harus disetorkan pada lembaga resmi agar tercapai efesiensi penarikan keduanya dan alokasi penyalurannya.
3. Tidak ada ketentuan memperoleh imbalan materi tertentu didunia.
4. Bertujuan untuk menyelesaikan problem ekonomi dan mengentaskan kemiskinan yang terdapat di masyarakat.

Perbedaan antara zakat dan pajak

Perbedaan	Zakat	Pajak	keterangan
Nama/ arti	Bersih, bertambah, dan berkembang	Utang, pajak, upeti	Seseorang yang membayar zakat hartanya menjadi bersih dan berkah tidak demikian dengan

			pajak
Dasar hukum	Al Quran dan As Sunnah	Undang-undang suatu negara	Pembayaran zakat bernilai ibadah dan pendekatan diri kepada Allah sedangkan dalam membaya pajak hanya melaksanakan kewajiban warga negara
Nishab dan tarif	Ditentukan Allah dan bersifat mutlak	Ditentukan oleh negara dan yang bersifat relatif. Nishab zakat memiliki ukuran tetap sedangkan pajak berubah-ubah sesuai dengan nraca	

		anggaran negara	
Sifat	Kewajiban bersifat tetap dan terus menerus	Kewajiban sesuai dengan kebutuhan dan dapat dihapuskan	
Subyek	Muslim	Semua warga negara	
Obyek alokasi penerima	Tetap 8 golongan	Untuk dana pembangunan dan anggaran rutin	
Harta yang dikenakan	Harta produktif	Semua harta	
Syarat ijab kabul	disyaratkan	Tidak disyaratkan	
imbalan	Pahala dari allah dan janji keberkahan harta	Tersedia barang dan jasa publik	
sanksi	Dari allah dan	Dari negara	

	pemerintah islam		
Motivasi pembayaran	Keimanan dan ketakwaan kepada allah. Ketaatan dan ketakutan pada negara dan sanksinya	Ada pembayaran pajak dimungkinka n adanya manipulasi besarnya jumlah harta wajib pajak dan hal ini tidak terjadi pada zakat	
Perhitungan	Dipercayakan kepada muzaki dan dapat juga dengan bantuan	Selalu menggunakan jasa akuntan pajak	

Zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak (*deductable cost*) yang telah diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 dirasakan kurang berarti dalam mendorong para wajib

zakat untuk menunaikan zakat. Belajar dari malaysia, maka sudah waktunya zakat dijadikan pengurang pajak (*tax credit*). Sebagai pengurang pajak, ternyata bukan saja meningkatkan penunaian zakat itu sendiri melainkan juga berpengaruh terhadap peningkatann pembayaran pajak di negara juran tersebut.

Sesungguhnya “zakat sebagai pengurang pajak” dapat menjadi insentif untuk menunaikan pendapatan kedua instrumen tersebut secara simultan. Dana zakat yang terhimpun tidak dimasukkan ke dalam APBN māaysia, melainkan langsung kedalam rekening khusus lembaga zakat yang diawasi secara ketat oleh pemerintah. Alasannya sederhana, jika masuk kedalam APBN , maka penyaluran zakat menjadi lebih lambat dan tidak fleksibel sehingga dikhawatirkan dapat mempersulit mustahik yang berhak menerimanya. Hal yang terpenting adalah adanya mekanisme pertanggungjawaban pengguna dana zakat yang transparan, terukur, dan jelas sehingga kepercayaan pemerintah dan masyarakat dapat terjaga dengan baik.

Zakat sebagai pengurang pajak mencakup atas penghasilan dan zakat perniagaan. Zakat perniagaan sebagai pengurang pajak akan mendorong sektor ekonomi non formal mematuhi ketentuan tentang perpajakan sehingga hal ini bukan hanya meningkatkan pengumpulan zakat melainkan juga dapat meningkatkan pendapatan pajak. Pengaturan zakat sebagai pengurang pajak diharapkan dapat ditetapkan dalam Undang-

Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999
tentang Pengelolaan Zakat dan Undang-Undang Perubahan
Keenam atas Undang-Undang Pajak Penghasilan beserta
atauran pelaksanaanya.

BAB IV

LANDASAN PEMBENTUKAN RAPERDA TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

A. Landasan filosofis

Zakat adalah sebuah persoalan *faridhah sulthaniyah*, yaitu suatu kewajiban yang terkait dengan kekuasaan. Oleh karena itu, pelaksanaannya dilakukan oleh *amil 'alaiha* (QS. 9:60) sehingga strukturkelembagaannya merupakan kelembagaan negara dari pusat sampai ke daerah. Landasan kewajiban zakat disebutkan dalam Al Qur'an, dalam surat *Al-Baqarah* ayat 43 yang artinya "dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat dan ruku'lah bersama dengan orang-orang yang ruku'". Juga dalam surat *At-Taubah* ayat 103, yang artinya "ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan do'akanlah mereka karena sesungguhnya do'a mu dapat memberikan ketenangan bagi mereka. Dan allah maha mendengar lagi maha mengetahui". Surat *Al An'aam* ayat 141, yang artinya "makanlah buahnya jika telah berbuah dan tuanikan haknya (kewajibannya) dihari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya)".

Landasan filosofis yang relevan adalah prinsip-prinsip yang terdapat dalam pancasila terutama sila pertama, ketuhanan yang maha esa dan sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Kedua sila dalam pancasila ini menyiratkan pengertian

bahwa bangsa indonesia adalah bangsa yang berketuhanan yang berkeadilan. Melalui keadilan, bangsa indonesia menempatkan pemerataan dan solidaritas sosial sebagai prinsip yang penting sehingga terdapat kehendak untuk berbagai demi kemaslahatan bersama.

B. Landasan sosiologis

Materi muatan perubahan rancangan Peraturan daerah tentang pengelolaan zakat didasarkan pada kebutuhan yang mendesak akan peraturan perundang-undangan yang dapat menciptakan tata kelola yang baik (*good governance*) dalam pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat saat ini menunjukkan adanya kelemahan dalam aspek pertanggungjawaban publik, akuntabilitas, transparansi, dan penataan kelembagaan dengan gambaran antara lain sebagai berikut:

1. Belum ada institusi/ lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap organisasi pengelolaan zakat yang terdiri atas Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dalam melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundangan terkait. Sebagai contoh, sampai saat ini tidak ada pengawasan terhadap organisasi pengelola zakat dalam memenuhi kewajiban menyampaikan laporan keuangan sebagaimana ditetapkan dalam UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

2. Belum ada institusi/ lembaga yang membuat kebijakan operasional untuk organisasi pengelolaan zakat sehingga sampai saat ini tidak ada standar lainnya yang diperlukan oleh organisasi pengelola zakat.
3. Tumpang tidih pengelolaan zakat baik dalam hal penghimpunan maupun penyaluran . Hal ini disebabkan banyaknya tingkatan organisasi pengelolaan zakat yaitu tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan yang masing-masing berdiri sendiri tanpa ada yang berfungsi sebagai koordinator.

C. Landasan yuridis

Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 menyatakan fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Kemudian dalam ayat (2) dinyatakan negara mengembangkan sistem jaringan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Dengan demikian negara mempunyai kewajiban untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar serta melakukan pemberdayaan kepada mereka melalui sistem jaringan sosial, dimana dalam sistem jaringan sosial yang dimaksud dapat dilakukan oleh negara dengan bekerja sama dengan elemen masyarakat. Salah satu cara pemberdayaan yang paling efektif adalah melalui zakat, terutama bagi kalangan masyarakat (umat) islam. Bahkan hal ini sudah diatur dalam undang-undang khusus, yaitu undang-undang nomor 38 tahun 199 tentang pengelolaan zakat.

Undang-undang pengelolaan zakat terdiri dari sepuluh bab, diantaranya mengatur mengenai ketentuan umum, asas dan tujuan, organisasi pengelolaan zakat, pengumpulan zakat, pendayagunaan zakat, pengawasan, sanksi, ketentuan-ketentuan lain, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup. Semangat lahirnya undang-undang pengelolaan zakat sebagai upaya penyempurnaan sistem pengelolaan zakat agar zakat lebih berhasil guna, berdaya guna, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Konsep pengelolaan zakat menekankan empat kegiatan [pokok yakni perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian, serta pendayagunaan zakat. Institusi yang bertugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat adalah Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZ dibentuk oleh pemerintah sedangkan LAZ dibentuk atas prakarsa masyarakat, dijalankan oleh masyarakat, namun dikukuhkan, dibina, dan dilindungi oleh pemerintah. Baik BAZ maupun LAZ bertanggung jawab kepada pemerintah.

Sayangnya, sejauh ini implementasi UUPZ dinilai banyak mengandung kelemahan mendasar, antara lain tidak adanya sanksi hukum bagi para wajib zakat, padahal sanksi merupakan salah satu unsur norma hukum yang membedakannya dengan norma lain, dan akan membuat undang-undang pengelolaan zakat mempunyai kekuatan yang mengikat dan memaksa. Ketiadaan sanksi hanya membuat undang-undang pengelolaan zakat hanya

bersifat anjuran atau himbauan saja bagi para wajib zakat. Sanksi hanya terdapat pada pasal 21 yang menyebutkan setiap pengelola zakat yang karena kelalaiannya tidak mencatat dan mencatat dengan tidak benar harta zakat, infaq, sedekah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 12, dan pasal 13 dalam undang-undang, diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Kemudian, diatur pula pada pasal 21 huruf c, setiap petugas badan amil zakat dan lembaga amil zakat yang melakukan tindak pidana kejahatan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan ini jelas menyebutkan, bahwa sanksi tersebut hanya dikenakan kepada pengelola zakat (amil), sama sekali tidak menyebut sanksi bagi para pelanggar kewajiban membayar zakat (muzaki). Hal ini diperparah lagi dengan masalah yuridiksi, karena undang-undang pengelolaan zakat tidak menyebutkan pengadilan manakah yang berhak untuk mengadili, apakah pengadilan negeri atau pengadilan agama. Meski diakui, akan sulit sekali untuk menerapkan sanksi hukum bagi para pelanggar wajib zakat. Selain Indonesia bukan negara Islam, masyarakat Indonesia juga bisa terbiasa untuk membayar zakatnya secara informal kepada orang yang mereka percayai (kepada kyai mereka atau masjid sekitar). Jadi akan sulit untuk memaksa mereka untuk membayar melalui BAZ atau LAZ.

Penjabaran lebih lanjut dari undang-undang pengelolaan zakat dituangkan dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2003 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Keputusan menteri agama ini menjabarkan susunan organisasi badan pelaksana, dewan pertimbangan, dan komisi pengawas yang terdapat di badan amil zakat nasional dan badan amil zakat daerah kabupaten/kota, dan badan amil zakat daerah kecamatan. Selain itu, KMA ini juga membedakan persyaratan untuk dapat dikukuhkan sebagai LAZ tingkat pusat dan LAZ tingkat provinsi.

Selain itu, permasalahan zakat juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dimana disebutkan bidang kewenangan pengadilan agama diperluas, sehingga meliputi zakat, infaq dan ekonomi syariah. Dalam penjelasan undang-undang perubahan tersebut, zakat didefinisikan sebagai harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syaria'ah untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya.

Dengan demikian keberadaan landasan yuridis dalam RUU perubahan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat digunakan sebagai acuan dan di harapkan dapat menyempurnakan pengelolaan zakat dari hulu sampai hilir sehingga semangat untuk mensejahterahkan masyarakat.

BAB V

MATERI MUATAN DAN SISTEMATIKA RUU TENTANG ZAKAT

A. Materi muatan

1. Pengertian

Beberapa pengertian yang bersifat pokok dan penting dalam rancangan Undang-Undang tentang pengelolaan zakat, antara lain:

- a. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan , pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat, dan pengawasannya.
- b. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh orang islam atau badan usaha yang mayoritas dimiliki oleh orang islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.
- c. Wajib zakat atau muzakki adalah orang yang beragama islam atau badan usaha yang dimiliki oleh orang yang beragama islam yang dinyatakan mampu berdasarkan syariat islam untuk menunaikan zakat
- d. Penerima zakat atau mustahik adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat
- e. Syariat islam adalah ketentuan yang wajib dilaksanakan oleh umat islam berdasarkan Al Qur'an dan Al Hadist
- f. Badan pengelola zakat (BPZ) adalah badan yang melakukan koordinasi dan pengawasan atas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat dan harta selain zakat yang dilakukan oleh lembaga amil zakat.

- g. Lembaga amil zakat (LAZ) adalah badan hukum yang melakukan penerimaan, pengumpulan, pendistribusian , dan pendayagunaan zakat.
- h. Unit pengumpulan zakat (UPZ) adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh LAZ untuk mengumpulkan zakat dan melayani muzakki
- i. Setiap orang adalah orang perseorangan atau koperasi
- j. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang agama.

2. Asas, tujuan, dan ruang lingkup

a. Asas

Pengelolaan zakat yang dilaksanakan berdasarkan syariat islam berlandaskan asas:

1) Kemanfaatan

Pengelolaan zakat yang berlandaskan asas kemanfaatan memiliki arti bahwa pelaksanaan atas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat dan harta selain zakat dapat bermanfaat bagi umat islam termasuk seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan.

2) Keadilan

Pengelolaan zakat berlandaskan asas keadilan memiliki arti bahwa pelaksanaan atas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat dan harta

selain zakat dilakukan berdasarkan database yang disusun secara tertib dan teratur oleh BPZ.

3) Kepastian hukum

Pengelolaan zakat berlandaskan asas kepastian hukum memiliki arti bahwa pelaksanaan atas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat dan harta selain zakat dilakukan berdasarkan suatu aturan hukum yang jelas dan tegas.

4) Keterbukaan

Pengelolaan zakat berlandaskan asas keterbukaan memiliki arti bahwa pelaksanaan atas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat dan harta selain zakat dilakukan dibawah pengawasan BPZ dan masyarakat serta dipublikasikan melalui media massa cetakdan/atau elektronik.

5) Akuntabilitas

Pengelolaan zakat berlandaskan asas akuntabilitas memiliki arti bahwa pelaksanaan atas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat dan harta selain zakat dilaksanakan secara tertib dan bertanggung jawab yang dilengkapi dengan pengauditan oleh akuntan publik.

b. Tujuan

Tujuan pengelolaan zakat diarahkan untuk:

- 1) Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat
- 2) Meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat, baik dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat dan
- 3) Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat dalam rangka memberdayakan masyarakat dan memajukan pembangunan nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

c. Ruang Lingkup

Dalam rancangan undang-undang tentang zakat, zakat dikelola adalah zakat mal yang meliputi:

- 1) Emas, perak dan uang
- 2) Perniagaan
- 3) Hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil perikanan
- 4) Hasil pertambangan
- 5) Hasil peternakan
- 6) Hasil pendapatan dan jasa, dan
- 7) Rikaz atau harta terpendam

Zakat mal tersebut dihitung menurut nishab, kadar, dan waktunya berdasarkan syariat islam

B. Materi Pengaturan

a. Kelembagaan/Organisasi Pengelola Zakat

Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan profesionalitas pengelolaan zakat, penataa kelembagaan atau orgaisasi pengelola zakat perlu disempurnakan dengan mengatur kelembagaan/organisasi pengelolaan zakat sebagai berikut :

- 1) Badan Pengelola Zakat (BPZ) berfungsi sebagai penyusun perencanaan dan tata cara pengelolaan zakat (regulator), serta sebagai pengawas terhadap pelaksanaan tugas Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan
- 2) Lembaga Amil Zakat(LAZ) berfungsi sebagai pelaksana (operator) yang mengumpulkan ,mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat.

BPZ kabupaten

Wewenang	Tugas
a. Menyusun program dan kebijakan pengelolaan zakat kabupaten/kota	a. Melakukan pendataan, penelitian, dan pemetaan untuk menyusun database muzakki dan mustahik kabupaten
b. Memberikan dan mencabut izinoperasional terhadap LAZ	b. Melakukan koordinasi dengan BPZ pusat, BPZ provinsi, dan LAZ

<p>c. Memberikan atau mencabut akreditasi LAZ kabupaten/kota</p>	<p>kabupaten/kota</p> <p>c. Melaksanakan pengawasan terhadap LAZ kabupaten/kota</p> <p>d. Melakukan pembinaan terhadap LAZ kabupaten/kota</p> <p>e. Menyampaikan laporan pengelolaan zakat per tahun kepada BPZ provinsi dan bupati/walikota dengan tembusan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota</p>
--	---

Syarat untuk menjadi BPZ meliputi:

- a. Warga Negara Republik Indonesia
- b. Beragama islam
- c. Berpendidikan paling rendah S1 (stara satu)
- d. Mempunyai pengetahuan dan pemahaman tentang zakat
- e. Memiliki kecakapan dan pengalaman pegelolaan zakat
- f. Dapat melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan penuh waktu
- g. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Masa tugas anggota BPZ selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Anggota BPZ kabupaten diangkat dan diberhentikan oleh BPZ provinsi. Anggota BPZ berhenti jabatannya karena:

- a. Berakhir masa jabatannya
- b. Mengundurkan diri, atau
- c. Meninggal dunia

Anggota BPZ diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena :

- a. Berhalangan tetap atau secara terus menerus selama lebih dari 3 (tiga) bulan tidak dapat melaksanakan tugasnya
- b. Melanggar sumpah atau janji jabatan
- c. Dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

Anggaran operasional BPZ dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara. Tata cara seleksi, pengangkatan, dan pemberhentian anggota BPZ didelegasikan kedalam peraturan presiden.

b. Lembaga pengelola zakat

LAZ mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat berdasarkan syariat islam. Pendirian LAZ harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Berbentuk badan hukum
- b) Memiliki data potensi muzakki dan mustahik
- c) Memiliki program kerja dan wilayah operasional ; dan
- d) Melampirkan surat pernyataan bersedia diaudit oleh akuntan publik. LAZ didirikan dengan izin BPZ kabupaten.

LAZ kabupaten/kota, dan UPZ. Penentuan tingkatan status LAZ dieproleh berdasarkan penilaian akreditasi yang dilakukan oleh BPZ pusat. Pelaporan dalam hal pengelolaan zakat merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas LAZ maupun BPZ. LAZ dikenakan kewajiban untuk mencatat penguumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat dan harta selain zakat. LAZ selanjutnya menyampaikan laporan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat kepada BPZ sesuai tingkatannya. Pelaporan tersebut dilakukan secara berkala per tahun yang diaudit oleh akuntan publik. Laporan tersebut dipublikasikan dimedia cetak dan media elektronik.

a. Pengawasan

Pengawasan terhadap pengelolaan zakat memegang peranan yang sangat penting agar penerimaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat oleh LAZ berjalan sesuai aturan. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas LAZ dilakukan oleh BPZ sesuai tingkatnya. Dalam tahapan pengawasan, BPZ akan memeriksa laporan pengumpulan, pendistribusian, dan pwendayagunaan zakat oleh LAZ yang telah diaudit oleh akuntan publik.

b. Peran serta masyarakat

Upaya memperbaiki dan mengoptimalkan sistem pengelolaan zakat tidak akan cukup bergantung pada peran legislatif dan eksekutif. Peran serta aktif masyarakat atau berbagai komponen masyarakat sangat diperlukan untuk mendukung efektifitas peraturan dan kelembagaan. Peran serta masyarakat bersumber dari 3 (tiga) hak dasar masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu hak masyarakat untuk mengakses informasi (public right to acces information), hak masyarakat untuk berpartisipasi (public right to participate), da hak masyarakat untuk mendapatkan keadilan (publict right justice)/ melalui hak tersebut, masyarakat dapat berperan dalam menjaga dan

mengawasi mekanisme kerja, profesionalitas, dan integritas suatu institusi sehingga peluang terjadinya penyalahgunaan pengelolaan zakat relatif mudah dikontrol.

Beberapa peran serta masyarakat yang perlu dipertimbangkan dalam pengelolaan zakat yaitu:

- a. Mengawasi pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat dan harta selain zakat yang dilakukan oleh LAZ
- b. Mengumpulkan zakat melalui LAZ; dan
- c. Meningkatkan kesadaran umat islam untuk melakukan pembayaran zakat melalui LAZ

Selain peran serta masyarakat pada umumnya, diperlukan peran serta majelis ulama indonesia dan/atau organisasi kemasyarakatan islam pada khususnya dalam meningkatkan kesadaran umat islam untuk membayar zakat melalui LAZ serta mengawasi BPZ dan LAZ.

c. Larangan

Norma hukum berupa larangan bertujuan agar setiap individu anggota masyarakat tidak melakukan suatu tindakan yang dapat merusak tatanan keadilan. Berkaitan dengan pengelolaan zakat, diperlukan pengaturan larangan terhadap setiap orang untuk :

- a. Memiliki, menjamin, menghibahkan, menjual, dan/atau mengalihkan harta zakat yang ada dalam pengelolaannya;
- b. Menggunakan dan/atau mengambil manfaat atas harta zakat yang ada dalam pengelolaannya melebihi jumlah yang ditentukan berdasarkan syariat Islam.

d. Ketentuan sanksi

Untuk mengembalikan tertib kehidupan bermasyarakat, keadilan harus ditegakkan. Setiap pelanggaran akan mendapatkan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran itu sendiri. Sanksi terdiri atas berbagai macam bentuk yang bertujuan memberikan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Berdasarkan undang-undang nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, dalam undang-undang dapat diatur mengenai sanksi administratif, sanksi keperdataan, dan sanksi pidana. Khusus mengenai sanksi pidana yang akan diatur dalam Raperda tentang pengelolaan zakat, yakni sebagai berikut:

- a. Sanksi kepada setiap pengelola zakat yang dengan sengaja tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar harta zakat dan harta selain zakat. Pidanaannya berupa pidana kurungan paling lama 1

(satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

b. Sanksi kepada setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum melakukan tindakan pemilikan, menjaminkan, menghibahkan, menjual, dan/atau mengalihkan zakat dan harta selain zakat yang ada dalam pengelolaannya. Pidanaannya berkaitan dengan penggelapan berupa pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

c. Sanksi kepada setiap orang yang menggunakan dan/atau mengambil manfaat atas harta zakat dan harta selain zakat yang ada dalam pengelolaannya melebihi jumlah yang ditentukan berdasarkan syariat islam. Pidanaannya berupa pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

e. Ketentuan peralihan

Ketentuan peralihan diperlukan untuk memuat status keberlakuan peraturan daerah mengenai pengelolaan zakat yang sudah ada, pada saat undang-undang ini mulai berlaku, mengatur materi hukum atas peristiwa pengelolaan zakat yang sudah ada, pada saat undang-

undang tentang pengelolaan zakat mulai berlaku. Hal ini dimaksudkan untuk penyesuaian dan agar tidak menimbulkan permasalahan hukum seperti kekosongan hukum.

f. **Ketentuan penutup**

Ketentuan penutup diperlukan untuk memulai berlakunya peraturan daerah yang baru ini pada saat diundangkan.

c. **Sistematika RAPERDA**

BAB I KETENTUAN UMUM

BAB II ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

BAB III BADAN PENGELOLA ZAKAT

BAB IV LEMBAGA AMIL ZAKAT

**BAB V PENGUMPULAN PENDISTRIBUSIAN, DAN
PENDAYAGUNAAN**

BAB VI PELAPORAN

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

BAB VII PENGAWASAN

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

BAB VIII LARANGAN

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN


BAB X KETENTUAN PENUTUP

BAB VI

PENUTUP

Dengan memperhatikan beberapa substansi yang bersifat esensi dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan sadaqah maka perlu segera di bentuk peraturan daerah tentang pengelolaan zakat menyesuaikan dengan regulasi tentang zakat yang telah diubah.

Dalam rancangan peraturan daerah ini, ditentukan pembagian tugas antara fungsi regulator karena kedua fungsi tersebut tidak boleh dicampur adukkan. Regulator bertugas sebagai pembuat kebijakan dan pengawas terhadap operator sedangkan operator bertugas sebagai penghimpun dan pendistribusi zakat. Fungsi regulator dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten sedangkan fungsi operator dilaksanakan oleh LAZ.



BUPATI SUMBAWA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PEARTURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NOMOR ... TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN ZAKAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban umat Islam yang mampu dan pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial sebagai salah satu upaya mengurangi angka kemiskinan;
 - b. bahwa pengelolaan zakat perlu terus ditingkatkan agar pelaksanaannya lebih berhasil guna dan berdaya guna serta dapat dikembangkan;
 - c. bahwa dalam rangka perlindungan, pembinaan dan pelayanan Muzakki, mustahiq dan Amil Zakat, serta sebagai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, maka perlu adanya ketentuan yang mengatur pengelolaan zakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b dan c diatas, perlu membentuk Peraturan daerah tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan kabupaten Sumbawa Barat Sebagai daerah otonom di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4366);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor : 38, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor : 5508)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SUMBAWA BARAT

dan

BUPATI SUMBAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

**PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN ZAKAT**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat
5. Kanwil Kementerian Agama adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Penyelenggaraan dan Pengelolaan zakat, Infak, dan Shadaqah adalah kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat, dan pengawasannya;
7. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan/ dikeluarkan/ ditunaikan oleh orang muslim atau Badan Usaha yang dimiliki orang muslim sesuai dengan ketentuan agama Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerima zakat.
8. Infaq adalah Harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan diluar zakat untuk kemaslahatan umum.
9. Shadaqah adalah harta yang dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim diluar zakat untuk kemaslahatan umum.
10. Hibah adalah pemberian uang atau barang oleh seseorang atau badan yang dilaksanakan pacta waktu orang itu hidup kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat.
11. Rikaaz adalah hasil galian harta zaman purbakala yang tidak bertuan.
12. Munfiq adalah Orang atau badan yang menginfaqkan hartanya.
13. Mutashaddiq adalah orang atau badan yang bershadaqoh.
14. Muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang Muslim yang berkewajiban menunaikan Zakat.
15. Mustahiq adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat

sebagaimana ditentukan oleh hukum Islam.

16. Badan Amil Zakat kabupaten Sumbawa barat Barat yang selanjutnya disingkat BAZNAZ Kabupaten adalah Organisasi pengelola Zakat, Infaq, Shadaqoh, Hibah Wasiat, Waris dan Kafarat yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang terdiri dari unsur masyarakat dan Pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat, infaq, shadaqoh, hibah, wasiat, waris dan kafarat sesuai dengan ketentuan Islam.
17. Lembaga Pengawas Eksternal adalah Lembaga melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kelembagaan teknis pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan Zakat, Infaq, Shadaqoh, Hibah Wasiat, Waris dan Kafarat. Lembaga Amil Zakat kabupaten Sumbawa Barat yang selanjutnya disingkat LAZ Kabupaten adalah Organisasi pengelola Zakat, Infaq, Shadaqoh, Hibah Wasiat, Waris dan Kafarat yang dibentuk oleh atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak dibidang kemaslahatan umat Islam yang dikukuhkan oleh Pemerintah.
18. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat, infak dan shadaqah;
19. Nisab adalah Batasan minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya;
20. Haul adalah Masa kepemilikan harta kekayaan selama 12 (dua belas) bulan *qomariah*. Tahun *qomariah*, Panen atau pada saat menemukan Rikaaz.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN.

Pasal 2

Penyelenggaraan dan Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah berdasarkan iman dan taqwa, keterbukaan dan kepastian hukum sesuai hukum hukum Islam, Pancasila, Undang-undang Dasar 1945 dan

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Pengelolaan zakat bertujuan :

- a. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan Zakat, Infaq, Shadaqah sesuai dengan tuntutan agama Islam.
- b. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
- c. Meningkatkan basil guna dan daya guna Zakat, Infaq, Shadaqah.

BAB III

PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN ZAKAT

Bagian Pertama

Pengelola dan Pengumpul Zakat, Infak dan Shadaqah

Pasal 4

- (1) Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten/Kota dan LAZ Kabupaten/Kota;
- (2) BAZNAS Provinsi mempunyai hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif, dan informatif dengan UPZ;

Pasal 5

- (1) Zakat adalah Zakat Mal.
- (2) Jenis Harta yang dikenai Zakat Mal adalah
 - a. Emas, Perak dan Uang;
 - b. Perdagangan dan Perusahaan;
 - c. Hasil Pertanian, Perkebunan dan Perikanan;
 - d. Hasil Pertambangan;
 - e. Hasil Peternakan;
 - f. Hasil Pendapatan Jasa;

g. Rikaaz.

- (3) Perhitungan Zakat Mal menurut Nisab dan Haul, Kadar dan waktunya ditetapkan berdasarkan hukum agama Islam.

Pasal 6

- (1) Pengumpulan zakat dilaksanakan dengan cara menerima atau mengambilnya dari Muzakki.
- (2) Pengelola Zakat, Infak dan Shadaqah dapat bekerjasama dengan Bank dan lembaga keuangan lainnya dalam Pengelolaan zakat.

Pasal 7

- (1) BAZNAS Kabupaten/Kota dan LAZ Kabupaten/Kota dapat menerima harta Infaq dan Shadaqoh.

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang beragama Islam atau Badan yang dimiliki oleh orang Islam yang hartanya telah mencapai Nisab dan Haul, berkewajiban menunaikan zakat melalui BAZNAS Kabupaten/Kota dan LAZ Kabupaten/Kota ;
- (2) Muzakki melakukan perhitungan sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum agama Islam. Dalam hal Muzakki tidak dapat menghitung sendiri harta dan kewajiban zakatnya sebagaimana dimaksud ayat (2), Muzakki dapat meminta bantuan BAZNAS Kabupaten dan LAZ Kabupaten/Kota;
- (3) Zakat yang telah dibayarkan berdasarkan tanda bukti pembayaran dari BAZNAS Kabupaten/Kota dan LAZ Kabupaten/Kota dikurangkan dari laba pendapatan Sisa kena pajak dan Wajib Pajak yang bersangkutan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Pendayagunaan Zakat

Pasal 9

- (1) Hasil Pengumpulan Zakat didayagunakan untuk kebutuhan konsumtif *mustahiq* dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Kebenaran *mustahiq* 8 (delapan) asnaf, Fakir, Miskin, Amil, Mualaf, Riqab, Gharim, Sabilillah dan Ibnu sabil.
 - b. Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan.
 - c. Mengutamakan *mustahiq* dalam wilayahnya masing-masing.
- (2) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan *mustahiq* dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif berdasarkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Apabila pendayagunaan zakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sudah terpenuhi;
 - b. Adanya usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan.
 - c. Mendapat persetujuan tertulis;
- (3) Persyaratan dan Prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan BAZNAZ Kabupaten atau LAZ Kabupaten yang berpedoman kepada Peraturan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Pengumpulan hasil Infak dan Shadaqah sebagaimana dimaksud Pasal 7 disalurkan sesuai dengan niat, *munfiq* dan *mutashaddiq*.
- (2) Pendistribusian dan pendayagunaan infak, shadaqah atau dana sosial keagamaan lainnya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi.
- (3) Pengelolaan infak, sedekah, atau dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.

BAB IV

ORGANISASI BAZNAS KABUPATEN

Pasal 11

- (1) BAZNAS Provinsi terdiri atas 5 (LIMA) orang anggota.
- (2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Seorang Ketua dan Paling Banyak 4 (empat) orang dari unsur masyarakat dan 3 (tiga) orang dari unsur pemerintah.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam.
- (4) Unsur pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk dari kementerian/instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat.
- (5) BAZNAS Kabupaten dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, seorang bendahara dan divisi-divisi.
- (6) Dalam menjalankan organisasinya, BAZNAS Kabupaten dibantu oleh sekretariat.

Pasal 12

- (1) Pengurus BAZNAS Kabupaten ditetapkan oleh Bupati;
- (2) Masa kepengurusan BAZNAS kabupaten untuk satu periode selama 5 (lima) tahun.
- (3) Pengurus yang telah menyelesaikan tugas selama satu periode sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diangkat kembali untuk satu periode berikutnya.

Pasal 13

- (1) BAZNAS Kabupaten merupakan lembaga melakukan tugas Penyelenggaraan dan Pengelolaan Zakat, Infak dan Shadaqah secara menyeluruh.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) BAZNAS Kabupaten menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat, Infak dan Shadaqah;
 - b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat, Infak dan Shadaqah;
 - c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat, Infak dan Shadaqah;
 - d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan Zakat, Infak dan Shadaqah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS Kabupaten dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) BAZNAS Kabupaten harus melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, 12, dan 13 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

LEMBAGA AMIL ZAKAT KABUPATEN

Pasal 15

- (1) Pembentukan LAZ Kabupaten dilakukan sepenuhnya atas prakarsa masyarakat yang bergerak di bidang Kemaslahatan Umat Islam.
- (2) LAZ Kabupaten bertugas dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infak dan shadaqah.

Pasal 16

- (1) Pembentukan LAZ Kabupaten harus memperoleh izin Bupati atau

- pejabat yang ditunjuk oleh Bupati;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit:
- a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial;
 - b. berbentuk lembaga berbadan hukum;
 - c. mendapat rekomendasi dari BAZNAS Kabupaten
 - d. memiliki pengawas syariat;
 - e. memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
 - f. bersifat nirlaba;
 - g. memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
 - h. bersedia di diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

Pasal 17

LAZ Kabupaten harus melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada Bupati

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Amil Zakat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, 16, dan 17 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

UNIT PENGUMPUL ZAKAT

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS Kabupaten dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, Satuan Pendidikan, dan perwakilan Sumbawa Barat di Luar Kabupaten Sumbawa Barat serta dapat membentuk UPZ pada tingkat

- kecamatan, kelurahan/Desa atau nama lainnya, dan tempat lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan tata kerja UPZ sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati

Pasal 20

Gerakan Infaq Jum'at

- (1) Gerakan Infaq Jumat bertujuan :
- a. Membangun kesadaran kepedulian sosial bagi sesama
 - b. Melatih dan mendidik budaya peduli melalui infaq Jum'at
 - c. Membantu menanggulangi kekurangan dalam pembiayaan pendidikan
- (2) UPZ berperan sebagai penghimpun, penyeter, dan menyusulkan pendistribusi infaq Jumat kepada BAZNAS Kabupaten.
- (3) UPZ terdiri dari : ketua, sekretaris, bendahara, unit pengumpulan dan unit pendistribusian.
- a). UPZ sekolah/madrasah dibentuk dalam musyawarah guru kepala sekolah, dan komite
 - b). UPZ UPTD dibentuk dalam musyawarah para pegawai dilingkungan UPTD pendidikan kecamatan
 - c). UPZ SMA/SMK/MTS/MA dibentuk dalam musyawarah para pengurus SMA/SMK/MTS/MA .
- (4) SK UPZ diterbitkan oleh BAZNAS Kabupaten Sumbawa Barat untuk masa waktu tiga tahun

Pasal 21

Mekanisme Penghimpunan Gerakan Infaq Jumat

- (1) Sumber penghimpunan ZIS UPZ dari para siswa dan guru
- (2) Penghimpunan Gerakan Infak Jumat (GIJ) dari siswa dilakukan setiap hari jum'at
- (3) Penghimpunan infaq dari siswa dilakukan oleh para ketua kelas untuk selanjutnya diserahkan kepada bendahara UPZ sekolah

- (4) Penghimpunan infaq seribu para guru dilakukan oleh bendahara sekolah pada setiap awal bulan untuk selanjutnya disetorkan kepada bendahara UPZ
- (5) Bendahara UPZ menyetorkan hasil infaq Jumat setiap satu bulan sekali ke penghimpun UPZ UPTD kecamatan pada awal bulan, untuk selanjutnya disetorkan ke BAZNAS Kabupaten Sumbawa Barat.

BAB VII

LEMBAGA PENGAWAS EKSTERNAL

Pasal 22

- (1) Lembaga Pengawas melaksanakan pengawasan Eksternal atas operasional kegiatan yang dilaksanakan BAZNAS Kabupaten;
- (2) Pembentukan Lembaga Pengawas Eksternal dilakukan oleh Kabupaten atas usul BAZNAS Kabupaten;
- (3) Lembaga Pengawas Eksternal mempunyai tugas:
 - a. Mengawasi pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak dan shadaqah;
 - b. Melakukan pemeriksaan operasional dan pemeriksaan syari'ah dan peraturan perundang-undangan;
 - c. Menunjuk Akuntan Publik untuk melakukan audit pengelola zakat, infak dan shadaqah;
 - d. Menyusun laporan dan mempublikasikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawas keuangan pemerintah yang berwenang melalui media massa setempat;
 - e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan tata kerja Lembaga Pengawas Eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diatur dalam Peraturan Bupati

BAB VIII

PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN

Pasal 24

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas BAZNAS Kabupaten dilakukan oleh Lembaga Pengawas;
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan keuangan, Lembaga Pengawas wajib menggunakan jasa akuntan publik atau lembaga keuangan pemerintah.
- (3) Masyarakat dapat turut serta dalam pengawasan dan pemantauan BAZNAS Kabupaten, dan LAZ Kabupaten;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pengawasan dan Pemantauan terhadap BAZNAS Kabupaten, LAZ Kabupaten diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB IX

SANKSI

Pasal 25

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4), Pasal 16, dan Pasal 17 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

Dalam menunjang pelaksanaan tugas BAZNAS Pemerintah Daerah

menganggarkan biaya operasional dalam APBD.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang
Pada tanggal

SUMBAWA BARATBARAT

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH PKABUPATEN SUMBAWA BARAT

NOMOR :

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN ZAKAT

I. UMUM

Zakat sebagai rukun islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayar dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber daya potensial yang dapat dimanfaatkan dalam upaya mengentaskan kemiskinan untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat. Agar menjadi sumber daya yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggungjawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah.

Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq dan pengelola zakat agar benar-benar memiliki integritas, jujur dan amanah dalam mengemban harta umat. Untuk menghindari terjadinya kekeliruan yang tidak semestinya dilakukan oleh pengelola zakat maka perlu ditentukan komposisi kepengurusan yang memungkinkan terjadinya cek and balances diantara berbagai stakeholder yang terlibat didalamnya

Dengan dibentuknya Peraturan Daerah ini, diharapkan dapat ditingkatkan kesadaran muzakki untuk menunaikan kewajiban zakat dalam rangka menyucikan diri terhadap harta yang dimilikinya mengangkat derajat mustahiq dan meningkatnya keprofesionalan pengelola zakat yang semuanya untuk mendapatkan ridho Allah SWT.

Untuk menjamin penyelenggaraan dan pengelolaan zakat, infak dan shadaqah sebagai amanah agama dan menjamin transparansi, dalam Peraturan Daerah ini ditentukan adanya pengelola zakat yang amanah dan Lembaga Pengawas Eksternal yang mengawasi pengumpulan dan pendayagunaan dana zakat, infak dan shadaqah melalui audit keuangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

LEMBARAN TAMBAHAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA
BARAT

NOMOR:.....